



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan anggota BPD adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih anggota BPD yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD.
13. Panitia pemilihan anggota BPD Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan anggota BPD adalah Panitia yang dibentuk oleh Pambakal untuk menyelenggarakan proses pemilihan BPD.
14. Panitia Pemilihan Anggota BPD Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan BPD.
15. Calon Anggota BPD adalah bakal calon anggota yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
16. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan BPD.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan BPD.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan BPD.
21. Keterwakilan Wilayah adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
22. Keterwakilan Perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pambakal kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
29. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

30. Hari adalah hari kerja.

31. Hari kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk bekerja.

BAB II PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, Pambakal membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Pambakal dengan kalangan adat, agama, Lembaga kemasyarakatan, golongan profesi dan pemuka masyarakat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pambakal menetapkan Keputusan tentang Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 keanggotaannya diambil dari unsur perangkat Desa, pemuka masyarakat, keterwakilan wilayah, kalangan adat, agama, organisasi sosial kemasyarakatan dan golongan profesi.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) Orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan setiap wilayah keterwakilan pemilihan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (4) Jumlah Keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan dan kondisi desa setempat, dengan jumlah gasal/ganjil.

Pasal 4

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap Anggota;
 - c. bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. anggota minimal 6 (enam) dan maksimal 8 (delapan).
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis dari dan oleh mereka yang terpilih sebagai panitia pemilihan.
- (3) Pambakal dan anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Anggota BPD sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pambakal, dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas, dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pada kepentingan pribadi dan golongan”.

Pasal 6

Panitia Pemilihan berakhir masa tugasnya setelah disahkan dan dilantiknya anggota BPD hasil pemilihan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Pambakal secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan dan penggunaan biaya pemilihan, disampaikan dalam rapat pembubaran Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada masyarakat Desa setempat bakal calon dan calon yang berhak dipilih untuk menjadi anggota BPD, tempat dan waktu pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan berhak menyeleksi dan menentukan calon anggota BPD yang berhak dipilih, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Panitia berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran biaya pemilihan anggota BPD.

Bagian Ketiga Tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 8

Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- c. menetapkan jumlah anggota BPD;
- d. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;
- e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
- g. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD;

- h. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD;
- i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- j. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan;
- k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;
- l. melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- n. menyiapkan surat suara;
- o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan penghitungan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;
- q. melaksanakan penghitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan anggota BPD;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Pambakal; dan
- t. menyelesaikan perselisihan

Bagian Keempat Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan anggota BPD di Daerah dibentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hukum, pengawasan, dan lembaga penegak hukum di tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi mengenai pemilihan anggota BPD;
 - b. monitoring proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD; dan
 - c. menyelesaikan sengketa pemilihan anggota BPD.

- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dengan instansi terkait; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB III JUMLAH ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Penetapan jumlah anggota BPD

Pasal 11

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Anggota BPD, Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan jumlah anggota BPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak sampai 5000 jiwa sebanyak 5 orang anggota BPD yang terdiri dari : minimal 1 (satu) orang keterwakilan perempuan dan maksimal 4 (empat) orang keterwakilan wilayah pemilihan;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5001 sampai dengan 10.000 jiwa, sebanyak 7 orang Anggota BPD, terdiri dari : 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, dan 6 (enam) orang keterwakilan wilayah pemilihan; dan
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, sebanyak 9 Orang anggota BPD, terdiri dari : 1 (satu) Orang Keterwakilan Perempuan, dan 8 (delapan) Orang keterwakilan wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada tempat pengumuman secara tertulis di Kantor Pambakal, ditempat umum dan lain sebagainya, dan/atau disampaikan kepada semua Ketua Rukun Tetangga/Kepala Lingkungan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Jumlah Anggota BPD Keterwakilan Wilayah

Pasal 12

- (1) Untuk penetapan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah, Panitia Pemilihan Anggota BPD melaksanakan rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Desa dengan jumlah penduduk sampai 500 jiwa, maka wilayah pemilihan keterwakilan ditetapkan 1 (satu) wilayah pemilihan keterwakilan;
 - b) Desa dengan jumlah penduduk dari 501 jiwa sampai 2.000 jiwa, maka wilayah pemilihan keterwakilan ditetapkan 2 (dua) wilayah pemilihan keterwakilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. wilayah pemilihan I dengan jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 1 (satu) orang; dan
 2. wilayah pemilihan II dengan jumlah penduduk dari 501 sampai dengan 2.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 3 (tiga) orang.

- c) Desa dengan jumlah penduduk dari 2.001 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa, maka wilayah pemilihan keterwakilan ditetapkan 2 (dua) wilayah pemilihan keterwakilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. wilayah pemilihan I jumlah penduduk sampai 1.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 1 (satu) orang; dan
 2. wilayah pemilihan II dengan jumlah penduduk dari 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 3 (tiga) orang.
- d) Desa dengan jumlah penduduk dari 5.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, maka wilayah pemilihan keterwakilan ditetapkan 3 (tiga) wilayah pemilihan keterwakilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. wilayah pemilihan I jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 1 (satu) orang;
 2. wilayah pemilihan II dengan jumlah penduduk dari 1.501 sampai dengan 5.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 2 (dua) orang; dan
 3. wilayah pemilihan III dengan jumlah penduduk dari 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 3 (tiga) orang.
- e) Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, maka wilayah pemilihan keterwakilan ditetapkan 3 (tiga) wilayah pemilihan keterwakilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. wilayah pemilihan I jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 1 (satu) orang;
 2. wilayah pemilihan II dengan jumlah penduduk dari 1.501 sampai dengan 5.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 3 (tiga) orang; dan
 3. wilayah pemilihan III dengan jumlah penduduk dari 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa, dengan keterwakilan wilayah 4 (empat) orang.
- (2) Penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditetapkan lebih dari satu berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan memperhatikan kondisi wilayah.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada masyarakat desa setempat melalui pengumuman pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).

Bagian Ketiga Penetapan Jumlah Anggota BPD Keterwakilan Perempuan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan minimal 1 (satu) orang perempuan untuk keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD pada rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (4) Perwakilan perempuan yang menjadi anggota BPD merupakan hasil Pemilihan Anggota BPD yang dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3).

Pasal 14

Penetapan jumlah anggota BPD, keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

BAB IV MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan dan sudah mulai melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya jumlah anggota BPD untuk mengisi keanggotaan BPD.
- (2) Pengumuman masa penjaringan bakal calon anggota BPD diumumkan pada tempat pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Masa penjaringan bakal calon anggota BPD lamanya maksimal 15 (lima belas) hari.
- (4) Nama dan keterangan identitas bakal calon anggota BPD hasil penjaringan dicatat dalam daftar penjaringan calon anggota BPD.
- (5) Jumlah bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan.
- (6) Apabila pada masa penjaringan jumlah bakal calon anggota BPD yang terjaring belum mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD pada setiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan, maka jadwal penjaringan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila setelah perpanjangan jadwal penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga memenuhi jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau hasil penjaringan sudah melebihi dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan disetiap wilayah keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan, Panitia Pemilihan Anggota BPD dapat melanjutkan proses tahap selanjutnya.
- (8) Jadwal perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat Desa setempat oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Penduduk Desa yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon anggota BPD, baik untuk keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan harus mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Anggota BPD pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPD mencatat nama pendaftar bakal calon anggota BPD dalam daftar penjangkaran.
- (3) Pada saat melakukan pendaftaran penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan berkas yang berisikan sebagai berikut :
 - a. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Eka;
 - b. fotokopi Akte Kelahiran yang di legalisir oleh instansi berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - d. fotokopi Ijazah yang dimiliki yang dilegalisir oleh instansi berwenang, serendah-rendahnya Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama, atau yang sederajat;
 - e. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dengan bermaterai Rp. 6000,-;
 - f. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi bakal calon anggota BPD, keterwakilan wilayah, dan bertempat tinggal di Desa setempat bagi bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang di buat oleh Pambakal setempat;
 - g. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah (Puskesmas);
 - h. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia setempat (Polsek setempat);
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan bermaterai Rp. 6000,-; dan
 - j. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- (4) Penyerahan berkas pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Anggota BPD dan 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten.
- (5) Warga desa yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran, harus memperlihatkan :
 - a. ijazah asli yang dimiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama, atau yang sederajat;
 - b. akte kelahiran yang asli; dan
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) yang asli.

- (6) Pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan bukti pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan/penyeleksian bakal calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Penyeleksian bakal calon anggota BPD hasil penyaringan sesuai dengan persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Apabila jumlah bakal calon anggota BPD hasil penyaringan tidak mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan di masing-masing wilayah pemilihan keterwakilan, dan/atau keterwakilan perempuan, maka jumlah bakal calon anggota BPD hasil penyaringan harus melebihi dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, di masing-masing wilayah pemilihan keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan.
- (4) Bakal calon anggota BPD hasil penyaringan dibuat dalam daftar hasil penyaringan anggota BPD di masing-masing wilayah pemilihan keterwakilan dan/atau keterwakilan perempuan.
- (5) Penyeleksian bakal calon anggota BPD dari penyaringan dilaksanakan melalui rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Keempat
Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Bakal calon anggota BPD hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) diumumkan pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Lamanya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.

Bagian Kelima
Perubahan Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Warga/masyarakat desa dapat mengajukan keberatan terhadap bakal calon anggota BPD hasil penyaringan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD secara tertulis disertai dengan alasan-alasan, fakta dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Panitia Pemilihan Anggota BPD setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian, dan apabila dalam penelitian terbukti bakal calon anggota BPD tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD, maka Panitia Pemilihan Anggota BPD dapat melakukan perubahan bakal calon anggota BPD.

- (4) Perubahan Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD yang hasilnya dalam berita acara.
- (5) Apabila hasil rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bakal calon yang tersaring sama dengan dan/atau kurang dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan di masing-masing wilayah pemilihan keterwakilan dan keterwakilan perempuan, maka dilakukan kembali penjaringan ulang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15.
- (6) Apabila hasil rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menimbulkan penambahan bakal calon anggota BPD di masing-masing wilayah pemilihan keterwakilan, dan keterwakilan perempuan, maka proses pemilihan dilanjutkan.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 21

- (1) Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat musyawarah sudah ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, calon anggota BPD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Calon Anggota BPD yang berhak dipilih yang sudah ditetapkan dan diumumkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah lagi.
- (4) Apabila setelah ditetapkan calon anggota BPD tidak memenuhi jumlah/kuota yang ditetapkan karena meninggal dunia atau mengundurkan diri dilakukan penjaringan calon anggota BPD lanjutan.

Bagian Ketujuh
Nomor Urut Calon Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Calon Anggota BPD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD mengundang para calon yang berhak dipilih untuk pengundian nomor urut calon.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan para calon yang berhak dipilih, baik calon dari keterwakilan wilayah maupun keterwakilan perempuan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut calon dituangkan dalam Berita Acara rapat pengundian nomor urut calon anggota BPD.

Bagian Kedelapan
Surat Suara

Pasal 23

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan Anggota BPD sudah selesai mencetak surat suara.

- (2) Surat suara yang memuat gambar/foto calon anggota BPD yang berhak dipilih dari calon anggota BPD keterwakilan perempuan dibuat tersendiri dalam surat suara keterwakilan perempuan.
- (3) Surat suara yang memuat gambar/foto calon anggota BPD yang berhak dipilih dari calon anggota BPD keterwakilan wilayah pemilihan dibuat berdasarkan calon anggota BPD masing-masing wilayah keterwakilan.
- (4) Surat bentuk dan model suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan desain berisikan gambar calon anggota BPD dalam kotak persegi panjang beserta dengan Nomor Urut.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan kepada masyarakat pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pemilih Anggota BPD

Paragraf 1 Persyaratan Pemilih

Pasal 24

Pemilih anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai penduduk dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili di desa setempat dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilaksanakannya pemilihan anggota BPD;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. tidak hilang ingatan/gila.

Paragraf 2 Pendaftaran Pemilih

Pasal 25

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Anggota BPD melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan mendatangi rumah penduduk/warga desa untuk melakukan pendataan dan pencatatan.
- (3) Penduduk/warga desa yang didata dan dicatat sebagai pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Penduduk/warga desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam daftar pemilih sementara.
- (5) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dan disusun sesuai wilayah pemilihan keterwakilan.
- (6) Daftar Pemilih sementara, diumumkan kepada masyarakat pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) selama 15 (lima belas) hari.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir di umulkannya Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), penduduk/warga desa yang terdaftar sebagai pemilih dapat mengajukan koreksi kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD, jika ada kesalahan penulisan identitas pemilih, seperti ;
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, Tanggal lahir;
 - c. alamat tinggal;
 - d. tingkat pendidikan; dan
 - e. lain-lain.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir di umulkannya Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (6), penduduk/warga desa dapat menyampaikan laporan sebagai berikut;
 - a. dari pihak keluarga bahwa seseorang yang terdaftar sebagai pemilih telah meninggal dunia; dan
 - b. bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih sudah tidak lagi bertempat tinggal lagi didesa/pindah tempat tinggal ke desa lain.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya koreksi dan laporan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan Anggota BPD harus mengubah daftar pemilih sementara sebagai Perubahan Daftar Pemilih Sementara;
- (4) Perubahan Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di umulkan kepada masyarakat pada tempat sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pengumuman Perubahan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Anggota BPD sudah menetapkan Perubahan daftar pemilih menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak dapat diubah lagi.

Paragraf 3
Pemilih Tambahan

Pasal 27

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir di umulkannya Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar pada daftar pemilih sementara dapat menyampaikan/mendaftar sebagai pemilih tambahan kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Masa pendaftaran pemilih tambahan paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Panitia Pemilihan mencatat nama serta identitas warga desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Pendaftaran pemilih tambahan diumumkan kepada masyarakat pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 28

- (1) Pemilih berhak menentukan pilihan sesuai hati nuraninya.
- (2) Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Pemilih wajib hadir pada saat pemungutan suara dan pemberian suara tidak boleh diwakilkan.
- (4) Pemilih wajib mentaati peraturan tata cara pemilihan anggota BPD yang ditetapkan panitia pemilihan anggota BPD.
- (5) Pemilih perempuan memberikan suara sebanyak 2 (dua) hak suara atau 2 (dua) pilihan yaitu :
 - a. 1 (satu) suara/pilihan untuk memilih calon anggota BPD keterwakilan perempuan;
 - b. 1 (satu) suara/pilihan untuk memilih calon anggota BPD keterwakilan wilayah;

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Anggota BPD sudah membentuk Tim pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara/jumlah keterwakilan wilayah.
- (3) Anggota Tim pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keanggotaan Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (4) Jumlah anggota Tim pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 3 (tiga) orang.
- (5) Untuk keamanan, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dapat ditunjuk petugas keamanan dari anggota Linmas yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan.
- (6) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (7) Tugas Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 1. melaksanakan pemungutan suara;
 2. menyiapkan tempat penghitungan suara;
 3. melaksanakan penghitungan suara;
 4. menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia;
 5. melakukan koordinasi pengamanan pelaksanaan; dan
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah mendirikan tempat pemungutan suara (TPS).
- (2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara disesuaikan dengan jumlah wilayah pemilihan keterwakilan, minimal didirikan 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau menyesuaikan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Bentuk dan luasan Tempat Pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Penetapan Tempat, Tanggal dan Waktu

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di musyawarahkan dengan Pambakal.
- (3) Penetapan tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Tempat pemungutan suara dapat ditentukan dilapangan terbuka dan/atau dalam gedung/ruangan.

Paragraf 2
Undangan Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, undangan pemberian suara sudah disampaikan kepada pemilih sesuai dengan yang tertera didaftar pemilih tetap dan/atau tambahan.
- (2) Penyerahan undangan pemberian suara disampaikan kepada yang bersangkutan atau pihak keluarga yang mewakili, dengan diberikan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh penerima undangan.

Paragraf 3
Logistik Pemilihan Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Panitia Pemilihan Anggota BPD menyediakan logistik atau bahan pelengkap sebagai berikut :
 - a. papan tulis yang digunakan untuk memuat daftar calon anggota BPD yang berhak dipilih dan untuk catatan penghitungan jumlah suara yang diperoleh pada saat penghitungan suara;
 - b. surat suara yang memuat daftar calon anggota BPD yang berhak dipilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD/Ketua Tim Pemungutan Suara, sebagai tanda surat suara sah;
 - c. kotak suara sebanyak 2 (dua) kotak ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan, 1 (satu) buah dipergunakan untuk surat suara keterwakilan wilayah dan 1 (satu) buah untuk keterwakilan perempuan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara/pencoblosan surat suara; dan
 - e. alat pencoblos/tulis di dalam bilik suara.

- (2) Logistik atau bahan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara sudah berada dan diterima oleh petugas pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 34

Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Tim Pemungutan dan Penghitungan suara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bilik tempat pencoblosan surat suara tertutup rapi dengan ukuran bilik tempat pencoblosan sekurang-kurangnya 1,5 x 1 meter persegi dan/atau disesuaikan dengan kondisi yang ada; dan
- b. kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 35

Pengaturan tempat duduk Panitia Pemilihan Anggota BPD, pemilih calon anggota BPD yang berhak dipilih, saksi-saksi, dan penempatan bilik suara/tempat pencoblosan, papan tulis untuk pencatatan penghitungan suara, disesuaikan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) acara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil demokrasi dan transparan; dan
- (2) waktu pelaksanaan pemungutan suara maksimal 6 (enam) jam.

Pasal 37

- (1) Sebelum dimulainya pemungutan suara, Tim pemungutan dan penghitungan suara membuka acara pemungutan suara kemudian Ketua Panitia Tim pemungutan dan penghitungan suara bermusyawarah dengan calon anggota BPD yang hadir untuk menentukan/menunjuk 1 (satu) orang dari warga masyarakat untuk menjadi saksi.
- (2) Setelah membuka acara pemungutan suara dan terpilihnya saksi-saksi Ketua Tim pemungutan dan penghitungan suara memberikan penjelasan cara pemberian suara/pencoblosan kepada para pemilih, kemudian Ketua Panitia Pemilihan Anggota membuka Kotak suara dan memperlihatkan kepada masyarakat yang hadir dalam pemungutan suara, bahwa kotak suara benar-benar dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suara mendaftarkan diri kepada Tim pemungutan dan penghitungan suara dan menyerahkan undangan pemberian suara.
- (2) Tim pemungutan dan penghitungan suara mencatat pada formulir daftar kehadiran pemilih.
- (3) Tim pemungutan dan penghitungan suara memanggil pemilih satu persatu sesuai dengan daftar pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim pemungutan dan penghitungan suara, memberikan surat suara kepada pemilih :
 - a. untuk pemilih laki-laki diberikan 1 (satu) surat suara keterwakilan wilayah; dan
 - b. untuk pemilih perempuan diberikan 1 (satu) surat suara keterwakilan wilayah dan 1 (satu) surat suara keterwakilan perempuan.

- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat/rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru (tidak cacat/rusak, setelah menyetahkan surat suara yang cacat/rusak kepada Tim pemungutan dan penghitungan suara).
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos memberikan suara.
- (7) Pencoblosan/pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Tim pemungutan dan penghitungan suara.
- (8) Pemilih yang keliru mencoblos/pemberian suara pada surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Tim pemungutan dan penghitungan suara.
- (9) Setiap pemilih memberikan hak suara/mencoblos dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemilih laki-laki diberi 1 (satu) hak suara untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah; dan
 - b. pemilih perempuan diberi 2 (dua) hak suara yaitu : 1 (satu) hak suara untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (10) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan dilipat rapi, masing-masing surat suara keterwakilan wilayah dimasuk pada Kotak Suara keterwakilan wilayah, dan surat suara keterwakilan perempuan dimasukan pada Kotak Suara keterwakilan perempuan.

Paragraf 5 Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Penghitungan suara dapat dilaksanakan apabila batas waktu pemungutan suara yang ditentukan sudah habis oleh Tim pemungutan dan penghitungan suara dengan menutup pelaksanaan pemungutan suara dan membuka acara pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Setelah dibuka acara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim pemungutan dan penghitungan suara menunjuk satu orang yang bertugas untuk membuka surat suara, satu orang yang bertugas mencatat perolehan suara dipapan tulis dari anggota Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (3) Tim Pemungutan dan penghitungan suara melaksanakan penghitungan suara dengan dihadiri saksi yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), untuk menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara/pencatatan perolehan suara.

Pasal 40

- (1) Tim pemungutan dan penghitungan suara membuka kotak suara yang disaksikan calon anggota BPD dan warga masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Petugas yang ditunjuk bertugas membuka setiap lembar surat suara dan meneliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon anggota BPD yang berhak dipilih dan dicatat dipapan tulis setiap perolehan suara oleh petugas.
- (3) Setelah selesai membuka surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara menghitung perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Paragraf 6
Penetapan Rengking Perolehan Suara

Pasal 41

- (1) Setelah diketahui perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Panitia Pemilihan Anggota BPD menentukan rangking perolehan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Apabila calon anggota BPD yang berhak dipilih dari Keterwakilan Perempuan, juga sebagai calon anggota BPD Keterwakilan Wilayah mendapat rangking tertinggi serta berhak untuk mengisi keanggotaan BPD, baik sebagai Keterwakilan Perempuan atau Keterwakilan Wilayah, maka yang bersangkutan harus memilih dan mengundurkan diri dari salah satu keterwakilan untuk menjadi anggota BPD hasil pemilihan.
- (3) Pengunduran diri dari salah satu keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam surat pernyataan pengunduran diri calon anggota BPD dari keterwakilan yang dipilihnya.
- (4) Akibat dari pengunduran diri calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rangking perolehan suara terbanyak dibawahnya menggantikan posisi rangking calon anggota BPD yang mengundurkan diri.

Pasal 42

- (1) Apabila dalam penentuan rangking perolehan suara terdapat calon anggota BPD yang memperoleh jumlah suara yang sama dan menentukan keterpilihan, maka untuk menentukan rangking dapat dilaksanakan melalui musyawarah diantara calon anggota BPD yang jumlah perolehan suara yang sama;
- (2) Jika penentuan rangking perolehan suara yang sama melalui musyawarah tidak mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditentukan melalui tes tertulis dan wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dihadiri oleh perwakilan Panitia Pemilihan Anggota BPD; dan
- (3) Calon Anggota BPD yang mengikuti tes tertulis wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah calon anggota BPD yang memperoleh jumlah suara yang sama.

Paragraf 7

Surat Suara Yang Dinyatakan Batal

Pasal 43

- (1) Surat suara yang dicoblos pemilih dinyatakan batal atau tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda-tanda yang menunjukkan identitas pemilih; dan/atau
 - d. pemilih memberikan suara lebih dari satu pilihan pada surat suara.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara dinyatakan batal atau tidak sah, diumumkan pada calon anggota BPD, pemilih, saksi sebelum dimulainya penghitungan suara oleh Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara.

BAB VI
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD DAN PELANTIKAN

Pasal 44

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari telah ditetapkan rangking perolehan suara hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Panitia Pemilihan Anggota BPD menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemilihan anggota BPD dilampiri Berita Acara kepada Pambakal.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal menetapkan anggota BPD, baik untuk keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, sesuai jumlah anggota yang akan ditetapkan berdasarkan rangking yang diperoleh pada hasil penghitungan suara dengan Surat Keputusan Pambakal.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan anggota BPD terpilih dengan Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (2) Keputusan Penetapan tersebut harus sudah disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Bupati mengesahkan calon anggota BPD terpilih menjadi anggota BPD.
- (2) Pengesahan anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), sudah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagai Anggota BPD.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 47

Anggota BPD melaksanakan tugas setelah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD.

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan anggota BPD dan telah diketahui perolehan suara bagi calon anggota BPD, terjadi permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, calon anggota BPD dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Laporan permasalahan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah permasalahan yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan permasalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Anggota BPD memproses laporan tersebut, dengan melaksanakan rapat Panitia Pemilihan Anggota untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Hasil rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas permasalahan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan tertulis diterima.

- (5) Penyampaian tanggapan dan jawaban atas permasalahan kepada pelapor dilaksanakan dalam rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (6) Jika dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum dapat diterima dan tidak bisa diselesaikan, Panitia Pemilihan Anggota BPD melaporkan permasalahan tersebut kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD Kabupaten.

Pasal 49

Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), Panitia Pemilihan BPD Kabupaten menindaklanjuti serta memproses untuk mengambil Keputusan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemilihan Anggota BPD yang menyangkut dugaan tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- (2) Adanya laporan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan lebih lanjut pemilihan anggota BPD.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 51

- (1) Rencana Anggaran biaya pemilihan disusun oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, dengan besaran biaya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Rencana Anggaran Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pambakal sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Rencana Anggaran Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pambakal memproses dan menindaklanjuti usulan Rancangan Anggaran Biaya.
- (4) Biaya pemilihan anggota BPD bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. partisipasi pihak ketiga dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 52

- (1) Selain sumber biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), biaya pemilihan anggota BPD dibantú oleh Pemerintah Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya sosialisasi, pelantikan anggota BPD secara serentak di tingkat Kabupaten dan biaya penunjang lainnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Desa yang sudah melaksanakan pemilihan anggota BPD sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diakui keabsahannya.
- (2) Anggota BPD yang saat ini sudah ada, sebelum diundangkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya, dan berakhir setelah dilantik anggota BPD yang baru hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Format Keputusan Pambakal, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, Berita Acara, Surat Pernyataan, Laporan, Daftar, Surat Suara, Undangan, Denah Lokasi Pemungutan Suara, dan tata naskah surat mengenai pemilihan anggota BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 530 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 52

Daftar kelengkapan administrasi pemilihan anggota BPD yang tercantum dalam format lampiran 1 s.d 30 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Banjar ini adalah sebagai berikut:

1. format Keputusan Pambakal tentang Panitia Pemilihan Anggota BPD (Pasal 2);
2. format Berita Acara rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD (Pasal 2);
3. format laporan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD (Pasal 7);
4. format daftar hasil penjarangan bakal calon anggota BPD (Pasal 15);
5. format Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang penetapan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD (Pasal 16)
6. format bukti pendaftaran bakal calon anggota BPD (Pasal 17);
7. format penyaringan bakal calon anggota BPD (Pasal 18);
8. format perubahan bakal calon anggota BPD (Pasal 20);
9. format Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang calon anggota BPD yang boleh dipilih (Pasal 21);
10. format Berita Acara rapat pengundian nomor urut calon anggota BPD (Pasal 22);
11. format surat suara calon anggota BPD (Pasal 23);
12. format daftar pemilih tambahan calon anggota BPD (Pasal 27);
13. format SK Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD tentang Pembentukan Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pasal 30);
14. format undangan pemungutan suara (Pasal 32);
15. format bentuk dan model surat suara (Pasal 33);
16. format denah nama lokasi pemungutan suara (Pasal 36);
17. format Berita Acara penetapan rengking calon anggota BPD (Pasal 45);
18. format SK Pambakal tentang Penetapan Rengking Calon Anggota BPD (Pasal 45);
19. format Surat Pernyataan keabsahan dokumen persyaratan calon anggota BPD;
20. format Surat Pernyataan saksi untuk menerima hasil keputusan pemilihan anggota BPD;
21. format Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan RI;
22. format Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD;
23. format Surat Pernyataan bertakwa kepada tuhan YME;
24. format Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai BPD;
25. format Berita Acara rapat panitia penetapan jumlah calon anggota BPD;
26. format Berita Acara hasil test tertulis calong anggota BPD;
27. format Berita Acara pemungutan suara pemilihan BPD;
28. format Berita Acara penundaan penghitungan suara
29. format Keputusan Ketua Panitia Pemilihan BPD